

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat di tarik kesimpulan terdapat alasan Putusan pemidanaan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan, yang terdiri dari tiga alasan putusan, yaitu:

1. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan karena perbuatan terdakwa terbukti.
2. Alasan pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas karena salah satu unsur tidak terpenuhi
3. Alasan Putusan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan karena pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah di kemukan, maka saran yang dapat di kemukan penulis adalah ;

1. Aparat penegak hukum di indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang di lakukan secara Bersama-sama Karena itu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi undang –undang terkait tindak pidana perbankan dalam pasal 49 ayat ( 2 ) huruf b juncto pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam mencari pekerjaan agar tidak tertipu dengan tindak pidana perbankan di Indonesia
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi terjadinya tindak perbankan di Indonesia.